



PUTUSAN

Nomor 281/PID.SUS/2024/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I;

1. Nama lengkap : **ANDRE BIN THAMRIN;**
2. Tempat lahir : Panangkalaan;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 09 November 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Amuntai-Tanjung Rt/Rw: 003/000 Desa Panangkalaan Hulu Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan Selatan ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II;

1. Nama lengkap : **ABDUL HADI ALIAS HADI ALIAS ADI BIN ABDUL MUIS;**
2. Tempat lahir : Panangkalaan;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 08 Oktober 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Matang Sirang RT/RW: 003/000 Desa Banjarang Kec. Banjarang Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan 7 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/96/V/Res.4/2024/Ditresnarkoba tanggal 4 Mei 2024;

Hal. 1 dari 19 Hal. Putusan Nomor 281/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 07 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 05 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 06 Juli 2024 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2024;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 05 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 03 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 19 November 2024;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan 22 Desember 2024;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-4468/BJRMS/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa **Terdakwa I Andre Bin Thamrin dan Terdakwa II. Abdul Hadi Als Hadi Als Adi Bin Abdul Muis** pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di halaman parkir Masjid Agung Al Karomah Jl. A. Yani Km. 41 Kel. Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan, mengingat tempat Terdakwa ditahan dan kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat

Hal. 2 dari 19 Hal. Putusan Nomor 281/PID.SUS/2024/PT BJM



Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**", perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi Gusti M. Ridho dan Saksi Andri Angga Atmaja mendapat informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi Narkotika, mendapat informasi tersebut kemudian saksi ANDRI ANGGA ATMAJA Bin SAIMIN serta rekan opsnel lainnya melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan tersebut kemudian pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 Sekira pukul 16.30 Wita bertempat di halaman parkir Masjid Agung Al Karomah yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 41 Kel. Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan, saksi ANDRI ANGGA ATMAJA Bin SAIMIN serta rekan opsnel lainnya melihat 2 (dua) orang dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian saksi ANDRI ANGGA ATMAJA Bin SAIMIN serta rekan opsnel lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ANDRE Bin THAMRIN dan Terdakwa II ABDUL HADI Als HADI Als ADI Bin ABDUL MUIS. Dan melakukan pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) lembar tissue warna putih dan di bungkus lagi dalam 1 (satu) buah bungkus plastik Indomie yang di masukkan dalam 1 (satu) buah Papper Bag bertuliskan Pia Agung, yang saat itu disita dari tangan kanan Terdakwa I ANDRE Bin THAMRIN serta Uang Tunai Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan upah awal untuk Terdakwa I ANDRE Bin THAMRIN dan Terdakwa II ABDUL HADI Als HADI Als ADI Bin ABDUL MUIS yang di suruh oleh ACIL ODAH Als MAMA ADAM (daftar Pencarian Orang), kemudian saksi ANDRI ANGGA ATMAJA Bin SAIMIN juga menyita 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah dengan No.Simcard: 0838-3941-1012 (milik Terdakwa II. ABDUL HADI Als HADI Als ADI Bin ABDUL MUIS)

Hal. 3 dari 19 Hal. Putusan Nomor 281/PID.SUS/2024/PT BJM



dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver dengan No. Simcard: 0877-9518-1927 (milik Terdakwa I. ANDRE Bin THAMRIN). Selanjutnya saksi ANDRI ANGGA ATMAJA Bin SAIMIN melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut yang juga disaksikan oleh Terdakwa I ANDRE Bin THAMRIN dan Terdakwa II ABDUL HADI Als HADI Als ADI Bin ABDUL MUIS yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 105,97 gram dan berat bersih 105,10 gram).

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang saksi ANDRI ANGGA ATMAJA Bin SAIMIN sita dari Terdakwa I ANDRE Bin THAMRIN dan Terdakwa II ABDUL HADI Als HADI Als ADI Bin ABDUL MUIS awalnya Para Terdakwa mendapat perintah dari seseorang yang bernama ACIL ODAH Als MAMA ADAM (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Martapura Kabupaten Banjar. Kemudian ada Nomor Whatssapp mengaku bernama GANDU (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa I. ANDRE Bin THAMRIN dan memberikan titik tempat bertemu untuk menyerahkan sabu. Kemudian Terdakwa I ANDRE Bin THAMRIN dan Terdakwa II. ABDUL HADI Als HADI Als ADI Bin ABDUL MUIS menuju titik yang telah ditentukan oleh GANDU dan langsung menerima sabu tersebut dengan bertemu langsung dengannya untuk kemudian akan diantar ke rumah ACIL ODAH Als MAMA ADAM di Desa Panangkalaan Hulu Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan Selatan.
- Bahwa Terdakwa I. ANDRE Bin THAMRIN dan Terdakwa II. ABDUL HADI Als HADI Als ADI Bin ABDUL MUIS, Terdakwa ANDRE Bin THAMRIN sudah 3 (tiga) kali bekerja untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang diperintahkan oleh ACIL ODAH Als MAMA ADAM.
 - a) Pertama pada bulan Pebruari ACIL ODAH Als MAMA ADAM memerintahkan Terdakwa I ANDRE Bin THAMRIN dan Terdakwa II. ABDUL HADI Als HADI Als ADI Bin ABDUL MUIS untuk mengambil sabu dengan tempat pengambilan diseberang sebuah mini market di daerah Martapura Kab. Banjar, dengan upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta

Hal. 4 dari 19 Hal. Putusan Nomor 281/PID.SUS/2024/PT BJM



lima ratus ribu rupiah) termasuk untuk biaya makan dan travel dan sisa dari upah tersebut akan dibagi dua.

- b) Kedua pada pertengahan bulan Maret Terdakwa I. ANDRE Bin THAMRIN dan Terdakwa II. ABDUL HADI Als HADI Als ADI Bin ABDUL MUIS di suruh kembali oleh ACIL ODAH Als MAMA ADAM pada untuk mengambil sabu dengan tempat pengambilan di diseberang sebuah mini market di daerah Martapura Kab. Banjar tempat yang sama dengan pengambilan pertama, dengan upah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk untuk biaya makan dan travel dan sisa upah tersebut akan di bagi dua.
- c) Ketiga Terdakwa I. ANDRE Bin THAMRIN dan Terdakwa II. ABDUL HADI Als HADI Als ADI Bin ABDUL MUIS di suruh oleh ACIL ODAH Als MAMA ADAM untuk mengambil sabu di halaman parkir Masjid Agung Al Karomah yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 41 Kel. Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan dengan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan Nomor No.Lab: 03378/NNF/2024, tanggal 15 Mei 2024 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram dari 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 105,97 gram dan berat bersih 105,10 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan positif Narkotika mengandung Metafetamina (Nomor Barang bukti: 11051/2024/NNF) adalah (termasuk Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).
 - Bahwa para Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Hal. 5 dari 19 Hal. Putusan Nomor 281/PID.SUS/2024/PT BJM



Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa I Andre Bin Thamrin dan Terdakwa II. Abdul Hadi Als Hadi Als Adi Bin Abdul Muis** pada hari hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 sekira pukul 16.30 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di halaman parkir Masjid Agung Al Karomah Jl. A. Yani Km. 41 Kel. Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan, mengingat tempat terdakwa ditahan dan kediaman saksi-saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai Pasal 84 Ayat (2) KUHP maka Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara "**Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram**", perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 3 Mei 2024 sekitar pukul 10.00 Wita, saksi Gusti M. Ridho dan Saksi Andri Angga Atmaja mendapat informasi dari masyarakat akan terjadi transaksi Narkotika, mendapat informasi tersebut kemudian saksi ANDRI ANGGA ATMAJA Bin SAIMIN serta rekan opsnel lainnya melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan tersebut kemudian pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 Sekira pukul 16.30 Wita bertempat di halaman parkir Masjid Agung Al Karomah yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 41 Kel. Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan, saksi ANDRI ANGGA ATMAJA Bin SAIMIN serta rekan opsnel lainnya melihat 2 (dua) orang dengan gerak-gerik yang mencurigakan kemudian saksi ANDRI ANGGA ATMAJA Bin SAIMIN serta rekan opsnel lainnya melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I ANDRE Bin THAMRIN dan Terdakwa II ABDUL HADI Als HADI Als ADI Bin ABDUL MUIS. Dan

Hal. 6 dari 19 Hal. Putusan Nomor 281/PID.SUS/2024/PT BJM



melakukan pengeledahan badan dan menemukan 1 (satu) paket sabu yang terbungkus dalam 1 (satu) lembar tissue warna putih dan di bungkus lagi dalam 1 (satu) buah bungkus plastik Indomie yang di masukkan dalam 1 (satu) buah Papper Bag bertuliskan Pia Agung, yang saat itu disita dari tangan kanan Terdakwa I ANDRE Bin THAMRIN serta Uang Tunai Sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang merupakan upah awal untuk Terdakwa I ANDRE Bin THAMRIN dan Terdakwa II ABDUL HADI Als HADI Als ADI Bin ABDUL MUIS) yang di suruh oleh ACIL ODAH Als MAMA ADAM (daftar Pencarian Orang), kemudian saksi ANDRI ANGGA ATMAJA Bin SAIMIN juga menyita 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah dengan No.Simcard: 0838-3941-1012 (milik Terdakwa II. ABDUL HADI Als HADI Als ADI Bin ABDUL MUIS) dan 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver dengan No. Simcard: 0877-9518-1927 (milik Terdakwa I. ANDRE Bin THAMRIN). Selanjutnya saksi ANDRI ANGGA ATMAJA Bin SAIMIN melakukan penimbangan terhadap 1 (satu) paket sabu tersebut yang juga disaksikan oleh Terdakwa I ANDRE Bin THAMRIN dan Terdakwa II ABDUL HADI Als HADI Als ADI Bin ABDUL MUIS yaitu 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 105,97 gram dan berat bersih 105,10 gram).

- Bahwa Narkotika jenis sabu yang saksi ANDRI ANGGA ATMAJA Bin SAIMIN sita dari Terdakwa I ANDRE Bin THAMRIN dan Terdakwa II ABDUL HADI Als HADI Als ADI Bin ABDUL MUIS awalnya Para Terdakwa mendapat perintah dari seseorang yang bernama ACIL ODAH Als MAMA ADAM (Daftar Pencarian Orang) untuk mengambil Narkotika jenis sabu di daerah Martapura Kabupaten Banjar. Kemudian ada Nomor Whatssapp mengaku bernama GANDU (Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa I. ANDRE Bin THAMRIN dan memberikan titik tempat bertemu untuk menyerahkan sabu. Kemudian Terdakwa I ANDRE Bin THAMRIN dan Terdakwa II. ABDUL HADI Als HADI Als ADI Bin ABDUL MUIS menuju titik yang telah ditentukan oleh GANDU dan langsung menerima sabu tersebut dengan bertemu langsung dengannya untuk kemudian akan diantar ke rumah ACIL ODAH Als MAMA

Hal. 7 dari 19 Hal. Putusan Nomor 281/PID.SUS/2024/PT BJM



ADAM di Desa Panangkalaan Hulu Kec. Amuntai Utara Kab. Hulu Sungai Utara Prov. Kalimantan Selatan.

- Bahwa Terdakwa I. ANDRE Bin THAMRIN dan Terdakwa II. ABDUL HADI Als HADI Als ADI Bin ABDUL MUIS, Terdakwa ANDRE Bin THAMRIN sudah 3 (tiga) kali bekerja untuk mengambil Narkotika jenis sabu yang diperintahkan oleh ACIL ODAH Als MAMA ADAM.
 - a. Pertama pada bulan Pebruari ACIL ODAH Als MAMA ADAM memerintahkan Terdakwa I ANDRE Bin THAMRIN dan Terdakwa II. ABDUL HADI Als HADI Als ADI Bin ABDUL MUIS untuk mengambil sabu dengan tempat pengambilan diseberang sebuah mini market di daerah Martapura Kab. Banjar, dengan upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk untuk biaya makan dan travel dan sisa dari upah tersebut akan dibagi dua.
 - b. Kedua pada pertengahan bulan Maret Terdakwa I. ANDRE Bin THAMRIN dan Terdakwa II. ABDUL HADI Als HADI Als ADI Bin ABDUL MUIS di suruh kembali oleh ACIL ODAH Als MAMA ADAM pada untuk mengambil sabu dengan tempat pengambilan di diseberang sebuah mini market di daerah Martapura Kab. Banjar tempat yang sama dengan pengambilan pertama, dengan upah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk untuk biaya makan dan travel dan sisa upah tersebut akan di bagi dua.
 - c. Ketiga Terdakwa I. ANDRE Bin THAMRIN dan Terdakwa II. ABDUL HADI Als HADI Als ADI Bin ABDUL MUIS di suruh oleh ACIL ODAH Als MAMA ADAM untuk mengambil sabu di halaman parkir Masjid Agung Al Karomah yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 41 Kel. Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan dengan upah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa berdasarkan hasil Laporan Pengujian Puslafor Cabang Surabaya dengan Nomor No.Lab: 03378/NNF/2024, tanggal 15 Mei 2024 terhadap Barang Bukti (BB) berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,023$ gram dari 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga

Hal. 8 dari 19 Hal. Putusan Nomor 281/PID.SUS/2024/PT BJM



Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 105,97 gram dan berat bersih 105,10 gram yang disita untuk dijadikan sample, menyebutkan positif Narkotika mengandung Metametamina (Nomor Barang bukti: 11051/2024/NNF) adalah (termasuk Narkotika golongan I jenis sabu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika).

- Bahwa Para Terdakwa melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I bukan tanaman dengan berat melebihi 5 gram tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 281/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 281/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 281/PID.SUS/2024/PT BJM tanggal 14 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 24 September 2024;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Nomor Register Perkara : PDM-4468/BJRMS/08/2024 tanggal 10 September 2024 sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Andre Bin Thamrin** dan **Terdakwa II Abdul Hadi Als Hadi Als Adi Bin Abdul Muis** terbukti secara sah dan meyakinkan

Hal. 9 dari 19 Hal. Putusan Nomor 281/PID.SUS/2024/PT BJM



bersalah melakukan tindak pidana “Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa I Andre Bin Thamrin** dan **Terdakwa II Abdul Hadi Als Hadi Als Adi Bin Abdul Muis**, dengan Pidana Penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi waktu selama para terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda masing-masing sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 105,97 gram (bersih 105,10 gram).
 - 1 (satu) buah bungkus plastik Indomie.
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih.
 - 1 (satu) buah Papper Bag bertuliskan Pia Agung.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Merah dengan No.Simcard: 0838-3941-1012 (milik Sdr. Abdul Hadi).
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver dengan No. Simcard: 0877-9518-1927 (milik Sdr. Andre).

Dirampas untuk dimusnahkan.

 - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Hal. 10 dari 19 Hal. Putusan Nomor 281/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 24 September 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa I Andre Bin Thamrin** dan **Terdakwa II Abdul Hadi Als Hadi Als Adi Bin Abdul Muis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket serbuk kristal yang diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat kotor 105,97 gram (bersih 105,10 gram).
 - 1 (satu) buah bungkus plastik Indomie.
 - 1 (satu) lembar tissue warna putih.
 - 1 (satu) buah Papper Bag bertuliskan Pia Agung.
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna Merah dengan No.Simcard: 0838-3941-1012
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna Silver dengan No. Simcard: 0877-9518-1927

Dimusnahkan.

 - Uang tunai sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Dirampas untuk negara.
6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Hal. 11 dari 19 Hal. Putusan Nomor 281/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Pernyataan Banding Terdakwa I ANDRE Bin THAMRIN dan Terdakwa II ABDUL HADI Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Bjm Jo. Nomor 20/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024 para Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 24 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding para Terdakwa kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 26 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Pernyataan Banding Penuntut Umum Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Bjm Jo. Nomor 20/Akta.Pid.Sus/2024/PN Bjm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 September 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 24 September 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Penuntut Umum kepada para Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin yang menerangkan bahwa pada tanggal 30 September 2024 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada paraTerdakwa;

Membaca Memori Banding tertanggal 26 September 2024 yang diajukan oleh para Terdakwa, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 26 September 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 September 2024;

Membaca Kontra memori Banding tertanggal 3 Oktober 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin tanggal 3 Oktober 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada para Terdakwa pada tanggal 4 Oktober 2024;

Hal. 12 dari 19 Hal. Putusan Nomor 281/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Para Terdakwa masing-masing telah diberitahukan pada tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atau tidak sependapat dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin karena hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Para Terdakwa sangat dipaksakan untuk mengkriminalisasi serta mendzolimi Para Terdakwa tanpa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan berdasarkan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Para Terdakwa dalam perkara ini merupakan korban jebakan oleh Acil Odah;
- Para Terdakwa memang beberapa kali disuruh Acil Odah mengambilkan Nakrotika jenis sabu tetapi yang kami setuju adalah pada bulan Mei 2024 yaitu pada hari Sabtu tanggal 4 Mei 2024 sekitar pukul 16.30 wita bertepatan di halaman parkir mesjid Agung Al-Karomah yang bertempat di jalan A. Yani Kilometer 41 Kelurahan Murung Kraton, Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan;
- Kemudian kami berdua merupakan korban bujuk rayu dari Acil Odah yang jika dihitung dengan apa yang telah menjadi suatu keuntungan dari apa yang didapat oleh Acil Odah sangatlah sedikit;
- Mengenai keterangan Acil Odah DPO itu tidaklah benar karena Acil Odah itu menurut keterangan keluarga telah ditangkap beberapa dibawa ke Banjarmasin kemudian dilepaskan oleh Polisi yang menangkapnya, kemudian kami berpendapat bahwasannya Acil Odah itu dilepaskan karena di tebus;

Hal. 13 dari 19 Hal. Putusan Nomor 281/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Jadi kami berdua bukan lah bandar sabu, yang harus di jatuhi hukuman yang sangat tinggi dan kami sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Kami bukan seorang Residivis dan kami masih muda dan ingin berbakti kepada kedua orang tua, agama, nusa dan bangsa karena umur kami masih muda.
- Majelis Hakim Tingkat Pertama telah **menjatuhkan** pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, maka jelaslah dengan demikian telah terjadi **kriminalisasi terhadap** kami dan kami bukanlah penjual sabu tetapi kami adalah korban dari seorang bandar Narkotika;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, kami berpendapat putusan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah tinggi tidak mempertimbangkan norma keadilan bagi kami. Maka dengan demikian kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini sudilah kiranya memberikan amar putusan yang berbunyi :

- Menerima permohonan banding dari kami;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor Rigerster Perkara 637/Pid.Sus/2024/PN Bjm yang diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 24 September 2024 oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dimohonkan Banding tersebut;
- Memberikan putusan yang seringan-ringannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, namun Penuntut Umum ada mengajukan kontra memori banding, yang mana Penuntut Umum dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menolak terhadap alasan-alasan yang disampaikan Para Terdakwa sebagaimana yang tertuang dalam memori banding Para Terdakwa berdasarkan alasan sebagai berikut :

Hal. 14 dari 19 Hal. Putusan Nomor 281/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Para Terdakwa yang merupakan jebakan seseorang yang bernama Acil Odah sangatlah tidak relevan, oleh karena dalam fakta persidangan tidak pernah terungkap jika Para Terdakwa di jebak oleh seseorang yang bernama Acil Odah.
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Terdakwa sendiri baik dalam proses penyidikan yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dalam Berkas Perkara ,maupun keterangan yang terungkap dalam Persidangan Para Terdakwa telah 3 (tiga) kali melakukan transaksi Narkotika yaitu :
 - a. Pertama pada bulan Pebruari Acil Odah Als Mama Adam memerintahkan Terdakwa I ANDRE Bin THAMRIN dan Terdakwa II. ABDUL HADI Als HADI Als ADI Bin ABDUL MUIS untuk mengambil sabu dengan tempat pengambilan diseberang sebuah mini market di daerah Martapura Kab. Banjar, dengan upah sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk untuk biaya makan dan travel dan sisa dari upah tersebut akan dibagi dua.
 - b. Kedua pada pertengahan bulan Maret Terdakwa I. ANDRE Bin THAMRIN dan Terdakwa II. ABDUL HADI Als HADI Als ADI Bin ABDUL MUIS di suruh kembali oleh Acil Odah Als Mama Adam pada untuk mengambil sabu dengan tempat pengambilan di diseberang sebuah mini market di daerah Martapura Kab. Banjar tempat yang sama dengan pengambilan pertama, dengan upah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) termasuk untuk biaya makan dan travel dan sisa upah tersebut akan di bagi dua.
 - c. Ketiga Terdakwa I. ANDRE Bin THAMRIN dan Terdakwa II. Abdul Hadi Als Hadi Als Adi Bin Abdul Muis Di Suruh Oleh Acil Odah Als Mama Adam untuk mengambil sabu di halaman parkir Masjid Agung Al Karomah yang beralamat di Jalan A. Yani Km. 41 Kel. Murung Keraton Kec. Martapura Kab. Banjar Prov. Kalimantan Selatan dengan upah sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- Bahwa dalam persidangan telah di dengar keterangan saksi-saksi yang telah di hadirkan Penuntut Umum maupun keterangan Para Terdakwa,

Hal. 15 dari 19 Hal. Putusan Nomor 281/PID.SUS/2024/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa tidak ada keterangan atau fakta lain yang menunjukkan bahwa Para Terdakwa untuk melakukan perantara jual beli sabu yang di bujuk oleh Acil Odah melainkan kemauan Para Terdakwa sendiri karena akan mendapatkan keuntungan dari transaksi Narkotika tersebut.

- Bahwa Acil Odah dalam Petunjuk Penuntut Umum dalam P-19 kepada Penyidik telah memerintahkan Penyidik untuk mencari dan menetapkan seseorang yang bernama Acil Odah dalam berkas perkara terpisah (Splitsing) sehingga alasan Para Terdakwa bahwa Acil Odah telah di tangkap kemudian dilepaskan lagi sangatlah tidak beralasan.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas kami memohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin **menolak semua permohonan banding dari para Terdakwa** Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 24 September 2024 memutuskan sesuai dengan apa yang kami minta dalam tuntutan pidana yang kami ajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada hari Selasa Tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan banding yang diajukan oleh Para Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin, tanggal 24 September 2024 Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Bjm, dan telah membaca serta memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Para Terdakwa serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa **Terdakwa I Andre Bin Thamrin dan Terdakwa II Abdul Hadi Als Hadi Als Adi Bin Abdul Muis** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**;

Hal. 16 dari 19 Hal. Putusan Nomor 281/PID.SUS/2024/PT BJM



sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu, yang mana Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah mempertimbangkan berdasarkan alasan yang tepat dan benar dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Para Terdakwa karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah setimpal dengan kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa serta telah pula sesuai dengan rasa keadilan berdasarkan alasan atau pertimbangan bahwa karena berdasarkan pengakuan dari Para Terdakwa sendiri bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah sering atau beberapa kali disuruh oleh Acil Odah untuk mengambilkan Narkotika jenis shabu dan yang terakhir saat kejadian yaitu pada hari Sabtu, tanggal 4 Mei 2024 Para Terdakwa kembali disuruh oleh Acil Odah untuk mengambil paket shabu dengan berat kotor 105,97 gram (berat bersih 105,10 gram) dan atas jasanya tersebut Para Terdakwa telah mendapatkan imbalan atau upah berupa uang dari Acil Odah dan perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun melainkan atas kehendak atau kemauan dari Para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, maka pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehubungan dengan hal tersebut maka materi keberatan dari Para Terdakwa yang berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Para Terdakwa sangat dipaksakan untuk mengkriminalisasi serta mendzolimi Para Terdakwa adalah tidak beralasan menurut hukum sehubungan hal tersebut maka materi keberatan dari Para Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin

Hal. 17 dari 19 Hal. Putusan Nomor 281/PID.SUS/2024/PT BJM



Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Bjm, tanggal 24 September 2024, yang dimohonkan banding;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai status penahanan Para Terdakwa, yang mana oleh karena Para Terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 242 KUHAP, Para Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan besarnya dalam amar putusan ini;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ; ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa I. **Andre Bin Thamrin** dan Terdakwa II. **Abdul Hadi Alias Hadi Alias Adi Bin Abdul Muis** dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 637/Pid.Sus/2024/PN Bjm tanggal 24 September 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan Para Terdakwa tetap dalam tahanan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal. 18 dari 19 Hal. Putusan Nomor 281/PID.SUS/2024/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan masing-masing sejumlah Rp2.500.00(dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami KASWANTO, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, SRI MUMPUNI,S.H.,M.H. dan HERMAWANSYAH, S.H., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta RAJIDINNOR, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa maupun Para Terdakwa;.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd

SRI MUMPUNI, S.H., M.H.

Ttd

HERMAWANSYAH, S.H.,M.H.

KETUA MAJELIS,

Ttd

KASWANTO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

RAJIDINNOR, S.H.,M.H.

Hal. 19 dari 19 Hal. Putusan Nomor 281/PID.SUS/2024/PT BJM